

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM DR RM DJOELHAM BINJAI
DENGAN
PUSKESMAS MARIKE
TENTANG
RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN**

119 - 4690

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Belas bulan April tahun Dua Ribu Delapan Belas (12-04-2018), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **dr. Sugiarto, Sp. OG** : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. RM. Djoelham Binjai berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin No. 9 Binjai, bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Dr. RM. Djoelham Binjai, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **Maria SKM** : Kepala PUSKESMAS MARIKE yang berkedudukan di Jalan Binjai-Marike No 1 Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Bersepakat menjalin Nota Kesepahaman antara RSUD Dr RM Djoelham Binjai dengan PUSKESMAS MARIKE yang selanjutnya disebut "PARA PIHAK" mengadakan perjanjian kerja sama selanjutnya disebut **Perjanjian** dengan ketentuan ketentuan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam perjanjian ini.

**PASAL 1
DEFENISI DAN PENGERTIAN**

Kecuali apabila ditentukan lain secara tegas dalam Perjanjian ini, istilah-istilah di bawah ini memiliki pengertian-pengertian sebagai berikut :

1. Sistem rujukan pelayanan kesehatan adalah merupakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal-balik baik vertical maupun horizontal.
2. Fasilitas Kesehatan yang selanjutnya disebut Faskes adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitative yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
3. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di sarana pelayanan kesehatan.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dalam pelaksanaan sistem rujukan dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.

PASAL 3 RUANG LINGKUP DAN PROSEDUR

- (1) Ruang lingkup kerja sama ini adalah sistem rujukan Pasien yaitu dari fasilitas kesehatan **PIHAK KEDUA** ke fasilitas kesehatan **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Rujukan dari fasilitas kesehatan **PIHAK KEDUA** ke fasilitas kesehatan **PIHAK PERTAMA** dilakukan jika memenuhi persyaratan :
 - a. Pasien membutuhkan pelayanan kesehatan spesialistik atau sub spesialistik;
 - b. **PIHAK KEDUA** tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien karena keterbatasan fasilitas, peralatan dan/atau ketenagaan
- (3) Dikecualikan dari aturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bila keadaan penyakit atau permasalahan kesehatan pasien memerlukannya, kecuali dengan alasan yang sah yaitu pasien tidak dapat ditransportasikan atas alasan medis sumber daya, atau geografis dan mendapat persetujuan pasien atau keluarganya.
- (4) Rujukan harus mendapatkan persetujuan dari pasien dan/atau keluarganya mendapatkan penjelasan dari tenaga kesehatan yang berwenang sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. Diagnosis dan terapi dan/atau tindakan medis yang diperlukan;
 - b. Alasan dan tujuan dilakukan rujukan;
 - c. Risiko yang dapat timbul apabila rujukan tidak dilakukan;
 - d. Transportasi rujukan; dan
 - e. Risiko atau penyulit yang dapat timbul selama dalam perjalanan.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KEDUA** sebelum melakukan rujukan harus;
 - a. Melakukan pertolongan pertama dan/atau tindakan stabilisasi kondisi pasien sesuai indikasi medis serta sesuai dengan kemampuan untuk tujuan keselamatan pasien selama pelaksanaan rujukan;
 - b. Melakukan komunikasi dengan **PIHAK PERTAMA** dan memastikan bahwa **PIHAK PERTAMA** dapat menerima pasien dalam hal keadaan pasien gawat darurat; dan membuat surat pengantar rujukan untuk disampaikan kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Dalam komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, **PIHAK PERTAMA** berkewajiban:
 - a. Menginformasikan mengenai ketersediaan sarana dan prasarana serta kompetensi dan ketersediaan tenaga kesehatan; dan
 - b. Memberikan pertimbangan medis atas kondisi pasien;
- (3) Surat pengantar rujukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Identitas pasien;
 - b. Hasil pemeriksaan (anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang yang telah dilakukan;

- c. Diagnosis kerja;
 - d. Terapi dan/atau tindakan yang telah diberikan; tujuan rujukan; dan
 - e. Nama dan tanda tangan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan
- (4) Transportasi untuk rujukan dilakukan sesuai dengan kondisi pasien dan ketersediaan sarana transportasi.
 - (5) Pasien yang memerlukan asuhan medis terus menerus harus dirujuk dengan ambulans dan didampingi oleh tenaga kesehatan yang kompeten.
 - (6) Dalam hal tidak tersedia ambulans pada fasilitas pelayanan kesehatan **PIHAK KEDUA**, rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilakukan dengan menggunakan alat transportasi lain yang layak.
 - (7) Rujukan dianggap telah terjadi apabila pasien telah diterima oleh **PIHAK PERTAMA**.
 - (8) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab untuk melakukan pelayanan kesehatan lanjutan sejak menerima rujukan.
 - (9) **PIHAK PERTAMA** wajib memberikan informasi kepada **PIHAK KEDUA** mengenai perkembangan keadaan pasien setelah selesai memberikan pelayanan ataupun memberikan rujukan kembali.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan rujukan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku pada asuransi kesehatan atau jaminan kesehatan
- (2) Pembiayaan rujukan bagi pasien yang bukan peserta asuransi kesehatan atau jaminan kesehatan menjadi tanggung jawab pasien dan/atau keluarganya.

PASAL 6 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk dua tahun dan secara efektif berlaku terhitung sejak tanggal 12 April 2018 dan berakhir 11 April 2020.
- (2) Selambat lambatnya tiga minggu sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian, para pihak sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang perjanjian ini.

PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat sehubungan dengan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**
- (2) Apabila musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka para pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui pengadilan
- (3) Mengenai perjanjian ini dan segala akibatnya, para pihak memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Binjai.

PASAL 8 PEMBERITAHUAN

- (1) Semua komunikasi resmi surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pertanyaan-pertanyaan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam pelaksanaan perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung melalui ekspedisi, pos atau faksimili dan dialamatkan kepada :

PIHAK PERTAMA : PUSKESMAS MARIKE
Jalan Binjai-Marike Kecamatan Kutambaru Kabupaten
Langkat
Telepon : 061-
Faksimili : 061-
E-mail : puskesmasmarike@gmail.com

PIHAK KEDUA : RSUD Dr RM Djoelham Binjai
Jalan Sultan Hasanuddin no 9 Binjai
Telepon : 061-8821372
Faksimili : 061-8830461
E-mail : rsudrrmdjoelhambinjai@gmail.com

Atau kepada alamat lain yang dari waktu ke waktu yang diberitahukan oleh para pihak, satu pihak yang lain, secara tertulis.

- (2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku tanda pengiriman apabila dilakukan melalui pos atau ekspedisi maka dianggap diterima sejak ditandatanganinya tanda terima atau maksimal 5 hari kerja sejak dikirimkannya surat tersebut sedangkan pengiriman melalui telex atau faksimili dianggap telah diterima pada saat pengiriman telex dan konfirmasi faksimili pada pengiriman faksimili.

PASAL 9 LAIN-LAIN

- (1) Pengalihan hak dan kewajiban
Hak dan kewajiban berdasarkan perjanjian ini tidak boleh dialihkan, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain, kecuali dengan perjanjian tertulis para pihak
- (2) Keterpisahan
Jika ada salah satu atau lebih ketentuan dalam perjanjian ini ternyata tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum dan keputusan yang berlaku, maka para pihak dengan ini setuju dan menyatakan bahwa ketentuan lainnya dalam perjanjian ini tidak akan terpengaruh olehnya, tetap sah, berlaku dan dapat dilaksanakan
- (3) Perubahan
Perjanjian ini tidak dapat dirubah atau ditambah, kecuali dibuat dengan suatu perjanjian perubahan atau tambahan (addendum/amandemen) yang ditandatangani oleh para pihak dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (4) Batasan tanggung jawab
Pihak kedua tidak bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas dan pelayanan kesehatan dari pihak pertama kepada pasien dan terhadap kerugian maupun tuntutan yang diajukan pasien kepada pihak pertama yang disebabkan karena kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan pihak pertama dalam menjalankan

tanggung jawab termasuk tetapi tidak terbatas pada, kesalahan dalam melakukan pemeriksaan dan pengobatan, kesalahan memberikan indikasi medis atau kesalahan dalam memberikan tindakan medis

(5) Hukum yang berlaku

Interpretasi dan pelaksanaan dari segala akibat syarat dan ketentuan yang berkaitan dalam perjanjian ini adalah menurut Hukum Republik Indonesia.

(6) Kesatuan


Setiap dan semua lampiran yang disebut dan dilampirkan pada perjanjian ini, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Demikian perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, masing-masing sama bunyinya, diatas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA
PUSKESMAS MARIKE

PIHAK PERTAMA
RSUD. Dr. R.M. DJOELHAM BINJAI


Maria SKM
Kepala


dr. SUGIANTO, Sp. OG
Direktur

METERAI
TEMPEL

TGL. 20
841A7AFF004648629

6000
ENAM RIBU RUPIAH